PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

(20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MARADU SOLEH TUA PASARIBU

02011181520080

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA.

NAMA :MARADU SOLEH TUA PASARIBU HABEAHAN

NIM :02011181520080

JURUSAN :ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr.Hj Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, SH., M.S.

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : Maradu Soleh Tua Pasaribu

Nim : 02011181520080

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

(20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2019

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj Nashriana, S.H..M.Hum

NIP.196509181991022001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj Nashriana,S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Maradu Soleh Tua Pasaribu
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520080
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 01 desember 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpan mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
EC9E7AFF981568290
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Maradu Soleh Tua Pasaribu

NIM : 02011181520080

Motto dan Persembahan

“Perjuangan merupakan bukti bahwa engkau belum menyerah, Perjuangan selalu menyertai lahirnya suatu mujizat, Manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada tuhan, Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi tuhanlah yang menentukan arah langkahnya”

(mazmur 37:5)

(Maradu Soleh Tua Pasaribu)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Bapak dan Mamakku Tersayang Resman Pasaribu dan Modesta Simbolon
3. Kakak-Kakak ku dan Adik-Adikk
4. Kawan-Kawanku
5. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmatnya sampai saat ini kita dapat menikamati anugerah yang diberikanNya kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, hal tersebut tentunya tidak terlepas bantuan dari para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu member berkat dan rahmat sehingga pengulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi ini.
8. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Laurel Heydir, S.H,M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa kuliah.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yaitu Resman pasaribu dan Modesta simbolon yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya padaku.
13. Teruntuk kakak-kakak ku yang terbaik yaitu, Ambi rianta fransiska pasaribu S.si, Sri ratu mawarti pasaribu, Novi marlinda pasaribu S.si.T, Roma bahar pasaribu S.E yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat padaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada adik-adikku yaitu Sari paska lia pasaribu, Adventa theresia pasaribu yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada adik satu kamarku yaitu Erikson siahaan, yang mengerti bagaimana perjuangan penulisan skripsi ini serta mengerti bagaimana setiap proses yang

penulis lalui, terimakasih untuk bantuan dan pengertian dan kebaikan yang diberikan padaku hingga skripsi ini sampai pada puncaknya.

16. Kawan-kawan satu angkatan 2015 Batak Hukum Yaitu, Evan Saragih, Fritzco Simanjuntak, charly siregar S.H, Bill Simanjuntak, Raju Rajagukguk, Ray Lumbanraja, Dion Simbolon, Valen Ginting, Roy Ginting, Reynold Yosua, Catlin Limbong S.H, Gusti Lumbanraja S.H, Selly Munthe S.H, Yunike Sagala, Maria Gurning S.H, Reni Banjarnahor S.H, Becca Sianturi, Yentri Damanik S.H, Kak Yuli Sinaga S.H, yang menjadi teman seperjuangan dalam masa perkuliahan
17. Kawan-kawan satu sektor Gang buntu angkatan 2015 yaitu jogi damara simbolon, pandu hutagaol, nita lumbantobing, rika sianturi, sonya ambarita S.pi, Helen situmeang, elisa sembiring, juniarta sitorus, ria situmorang, regina siregar, wasni butar-butar.
18. Kawan-kawan satu group K.Gab Yaitu Evan Saragih, Frizco Simanjuntak, Charli siregar S.H, Bill Simanjuntak, Raju Rajagukguk, dan si bungsu Andre Tumanggor, yang memberikan warna dalam proses penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini dengan segala permainan Gab dalam selang waktu kosong dalam kuliah.
19. Seluruh teman-teman satu angkatan 2015 yang telah bersama-sama menjadi teman dalam masa perkuliahan.
20. Satu bedeng ku bedeng Ladies Okta simatupang, Rince simatupang, Topel panggabean, Simon simanjuntak, Dexsina silaen, Arsita hutabarat, Juan

sitohang, Felia silalahi, Nadya ginting, Melisa mangusong, Grace sembiring, Helen situmeang, Diana marbun, Tri nainggolan, Erikson siahaan, Maria hutabarat, Lita saragih terima kasih sudah menjadi keluarga selama kuliah di universitas sriwijaya.

21. PDO Immanuel, yang telah memberikan dukungan dan Doa dan Motivasi yang begitu besar bagi diri penulis.
22. GmnI Cabang Ogan Ilir dan Komisariat Hukum yang membantu setiap proses dalam keorganisasian penulis dikampus.
23. Seluruh team PLKH MCC Pidana kelompok F 1 yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terima kasih skripsi penulis maupun yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, semoga Tuhan yang akan membalas seluruh Budi kebaikan mereka dan melimpah berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Maradu Soleh Tua Pasaribu

Nim : 020111815200080

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.M.H dan Ibu Dr.Hj Nashriana,S.H M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya Juli 2019

Penulis

Maradu Soleh Tua Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...….i

HALAMAN PERSETUJUAN……...…ii

HALAMAN PERNYATAAN…….….….iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….....iv

UCAPAN TERIMAKASIH….…….…… v

KATA PENGANTAR……...… ix

DAFTAR ISI……..... x

ABSTRAK……...……..xiii

BAB I. PENDAHULUAN……...1

A. Latar Belakang……..…….....1

B. Rumusan Masalah …….....…….....10

C. Tujuan Penelitian…….…….....……...….....10

D. Manfaat Penelitian……..……11

E. Ruang Lingkup Penelitian…….....12

F. Kerangka Teori…….....12

1. Teori Pertanggungjawaban pidana.....13

2. Teori Kerangka Konseptual.....15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....21

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana……..21

1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan….....21

2. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (*Strict Liability*)….....26

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).....30

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim Dalam Penja.tuhan Sanksi Pidana…….....…….....…….32

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana….....…...32

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi….....……...……46

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi….....…...….....……46

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....….....……48

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....…….....49

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi…….....……..50

5. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi…….....……..54

6. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi…….....……62

BABIII. PEMBAHASAN…….……..67

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Putusan (Studi Kasus Putusan Nomor: Nomor:20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg…….....……..……..67

B. Pertimbangan Hakim Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana (Nomor:20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg)……...…..82

1. Duduk Perkara……...……..……..…82
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum…….....….84
3. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum……..……..86
4. Putusan Hakim……..…….…....92
5. Analisis Pertimbangan Hukum…….…….....99

BAB IV. PENUTUP……..……...115

A. Kesimpulan…….…….….....115

B. Saran…….…….117

Daftar Pustaka……...…..118

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg dan bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg . Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga teori yaitu 1) atas dasar kesalahan, 2) *strict liability*, dan 3) *vicarious liability* serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah, agar terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tindak Pidana Korupsi.*

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu kekuasaan dari pada manusia-manusia dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.[1] Negara sebagai kekuasaan yaitu bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertingi. Bentuk Negara Republik indoneia ini adalah Negara Kesatuan[2] yaitu suatu Negara yang merdeka dan berdaulat dimana Negara berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip paling penting Negara hukum jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum.

Perkembangan masyarakat berjalan secara cepat sejak era reformasi. Sebuah era yang ditandai dengan jatuhnya era rezim orde baru. Era yang dianggap oleh masyarakat yang telah membawa kebangkrutan moral serta ekonomi bagi bangsa. Era reformasi yang sebagian masyarakat menyikapi secara berlebihan,

---

[1]Idup suhady dan A.M. Sinaga .*Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia. Tanpa penerbit. Jakarta .2001. hlm 5 .*

[2] *Ibid.hlm 8.*

bahkan dinilai sudah melewati batas kewajaran bagi sebuah perubahan. Era yang dinilai akan membawa kesejahteraan justru menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, terutama masalah penegakan hukum.[3]

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diperioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu[4]

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun

---

[3] Suhadibroto, Mujahid A. Latief, Asep Rahmat Fajar, etb al. *Penelitian Pembahasan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi jaksa.* Komisi Hukum Nasional Masyarakat Jakarta. 2004. Hlm 1.

[4] https:// layanansosial.blogspot.com/2018/01/pengertian-program-bantuan-operasional-sekolah.htmi?m=1

demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan BOS. Sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (pada bab II pasal 3) tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang mertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan SMP).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005

APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar, Pendanaan pendidikan merupakan ketersedian dana dari pemerintah untuk pendidikan . Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dimana dalam peraturan pemerintah(PP) No 48 tahun 2008, Namun PP ini tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah. Bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta[5].

Menurut Fockema Andrea[6] kata korupsi berasal dari bahasa latin: " *corruption"*atau *"corruptus".* Selanjutnya bahwa Corruptio itu berasal pula dari kata Corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*: Prancis, yaitu *corruption*: dan Belanda,yaitu *corruptive* (koruptie). Kita dapat memberikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia, yaitu "Korupsi".

---

[5] http:// mylailatulbadriyah. Blogspot.com/2016/12/ dana-bos- pengertian- kegunaan-dan.htmI?m=1

[6] Andi Hamzah.*Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional.* Rajagrafindo Persada. Jakarta.2005.Hlm 4.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendarahan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. " korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, Penerimaaan uang sogok dan sebagainya ."[7] Tindak pidana Korupsi pada mulanya hanya terbatas pada tindak pidana penyuapan saja. Yang kemudian menjadi lebih luas, selain istilah Korupsi tersebut, Di Indonesia Korupsi dikenal dengan KKN dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Definisi korupsi yang lebih jelas yang banyak dikutip: "Tingkah Laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (Perorangan, Keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Korupsi mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap pemerintah dan Negara karena korupsi dapat menghambat pembangunan nasional pada umumnya dan perekonomian Negara pada khususnya. Akibat lain dari perbuatan korupsi yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan membuat wibawa pemerintah turun serta dapat menimbulkan apatisme dan pesimisme dikalangan masyarakat.[8] Tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud kejahatan yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan, dan pemerataan daerah, sehingga penyelesaian dan

---

[7]Ibid.

[8]Lany dan Amir Muhsin , *kejahatan-kejahatan merugikan dan membahayakan Negara*.PT.Bina Aksara. Jakarta.1987.Hlm 390.

pemberantasaannya sungguh-sungguh harus diperhatikan dan diutamakan .Dalam, penyelesaiannya tindak pidana korupsi termasuk kedalam jenis perkara yang alot penyelesaiannya dan pemberantasannya, terutama dalam proses pembuktian. Hal ini karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang di lakukan oleh para pejabat pejabat pemerintahan atau Negara yang memeliki pengaruh besar dalam kemajuan suatu Negara .[9] Dalam pembuktian perkara korupsi salah aspeknya adalah dengan sistem yang terletak pada beban pembuktian yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara yang dikarenakan oleh oknum pejabat Negara yang korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus[10] dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum)* Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001[11] mengatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk

---

[9] Mien Rukmini, *Hukum Pembuktian dan Kriminologi* (*sebuah Bunga Rampai)*,P.T.Alumni, Bandung, 2009, hlm,112.

[10]Adami Chazawi,*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,2008, hlm,1.

[11] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang 31 Tahun 1999 tentang

tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dan lain lain (Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).

Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki potensi alam dan keberagaman masyarakat. Daerah ini merupakan daerah trans dengan beragam suku ataupun budaya yang berkembang. Kabupaten oku timur selain memusatkan pengembangan disektor ekonomi juga memperhatikan perkembangan pendidikan khususnya dari mulai PAUD sampai dengan Universitas atau Perguruan Tinggi. pemerintah pusat dalam hal ini memberikan anggaran yang besar bagi pendidikan diseluruh Indonesia hingga di kabupaten oku timur dana bantuan-bantuan tersebut sampai di daerah kabupaten ini namun dalam hal penyaluran dana bantuan operasional sekolah tidak sampai pada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk memajukan pendidikan diseluruh Indonesia terkhusus di oku timur. Pentingnya kemajuan pendidikan didaerah oku timur di harapkan dimasa yang akan datang dapat memajukan daerah tersebut baik dari sektor ekonomi ,budaya, dan pendidikan. Penting nya pendidikan yang berkualitas yang di harapkan tidak didukung dengan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah di oku timur, mirisnya dana bantuan pendidikan yang seharusnya diterima oleh siswa-siswi tersebut malah dimanfaatkan segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri, dan kurangnya pengawasan pengiriman

---

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

dana bantuan operasional sekolah di oku timur sehingga memudahkan terjadinya tindak pidana korupsi, Karena mudahnya pejabat pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan pidana korupsi dioku timur dikarenakan tidak adanya badan pengawasan dalam pengiriman dana bantuan operasional sekolah, ini lah yang menjadi keprihatinan penulis dimana dana bantuan pendidikan seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang ditujukan untuk kemajuan pendidikan ternyata banyak diselewengkan untuk oleh pejabat pemerintah.

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Sumatera Selatan salah satu Mantan kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belitang Kabupaten Oku Timur, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang bernama: KARJIONO,S.Pd.,MM Bin DULLAH UMAR melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri melawan hukum iya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan pemerintah Ogan Komering Ulu Timur dan pemerintah Sumatra selatan sebesar Rp. 629.480.000(enam ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam penegakan hukum atau penyelesaian perkara tersebut mantan kepala sekolah atau si pelaku di proses dalam sistem peradilan pidana dengan pidana penjara satu tahun enam bulan, pidana denda lima puluh juta rupiah subsider tiga bulan pejara serta sanksi administrasi dari instansi yaitu diberhetikan dari tugasnya menjadi kepala sekolah.

Hal ini jelas melanggar ketentuan tindak pidana korupsi Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

1. "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliyar rupiah".

Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda Rp 50 juta dan paling banyak 1 miliyar".

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul " **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan Nomor: 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan perkara pidana (Nomor: 20/ Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg)?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pidana (Nomor: 20/ Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Plg).

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian adalah.

1. **Manfaat Teoritis**

   Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah,wawasan serta informasi tentang penyabab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah. Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum , penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah ,hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran didalam perkembangan hukum dalam pertanggung jawaban tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat ,dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkuan hukum pidana maka, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini, dititik beratkan pada pidana, pemidanaan, dan tanggung jawab penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui[12]. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai[13]

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

---

[12] M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

[13] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm.61.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.[14]

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik[15] Permasalahan pokok penegakan

---

[14] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80

[15]Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Raja GrafindoPersada*, Jakarta, 2006, hlm 335-337.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan keadaan atau kondisi di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain[16]:

a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor masyarakat, yakni libngkungan dimana hukum tyersebut diberlakukan;
d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
e. Faktor kebudayan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
f. Faktor lingkungannya.

Menurut teori ini, penegakan hukum pidana berhubungan dengan *Criminal Justice System* atau yang lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, system peradilan pidana merupakan tidak lain dari suatu kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu dengan keberagaman fungsi dari masing-masing

[16]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 8.

unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari sistem peradilan pidana.[17]

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.[18]Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah sarana yang didalamnya terkadang nilai atau konsep tentang keadilan,kebenaran,kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak.[19]
2. Pengadialan Tipikor adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi.[20]
3. Koruptor adalah pelaku korupsi (oknum), orang yang suka melakukan korupsi (penyelewengan kekayaan Negara).[21]
4. Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan

---

[17] M. Rasyid Ariman, dkk.,*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 21.

[18] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985,*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali, Jakarta,.

[19] Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, 1983. Hlm,4-5

[20] Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

[21] https://id.wikipedia.org/wiki/koruptor,diakses pada Tanggal 05 April 2017

penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.[22]

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah.Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

   Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka(data skunder)[23] yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan hukum tersier[24] dan didukung dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. **Pendekatan Penelitian**

   Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute approach)* pendekatan undang-undang dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut pada isu hukum.

---

[22] Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.CV. Mandar Maju, Bandung

[23] Usmawadi,*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium* Hukum, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. February, 2008-2009. Hlm 263

[24] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia pres, Jakarta, 1984,hlm 53

Pendekatan Undang-Undang(*statute approach)* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang penulis teliti. Seperti Mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 6 ayat(1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15(tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang tentang pendanaan pendidikan, biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,air,jasa telekomunikasi, pemeliharan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a . Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian[25], Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

[25] Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm, 31.

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
2. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan Hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, internet, jurnal-jurnal Hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus Hukum dan jurisprudensi, yang dapat dijadikan bahan kajia terkait penundaan eksekusi mati pasca putusan yang telah tetap. Sehingga menunjang penelitia yang dilakukan[26]

c. Bahan Hukum tersier

Yakni bahan-bahan yang memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (Hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian di atas[27].

---

[26] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika,1996,hlm 106.

[27] Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 114.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data ini menggunakan metode atau teknik yang mendukung dan memudahkan penulis dalam pengumpulan bahan hukum yaitu:

Studi Kepustakaan/ studi dokumen(*documentary study)*[28] .Studi documenter atau pustaka merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang maupun dokumen-dokumen yang sudah ada,[29] yang berkaitan terhadap pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bantuan oprasional sekolah (BOS), yang pelaksanaan sanksi dan kasus yang dikaji oleh penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif[30], yaitu dengan memposisikan bagian-bagian dari setiap sumber data primer dan skunder kemudian dilakukan pendeskripsian untuk mencapai kesimpulan dari setiap data sehingga permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat terjawab.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara deduktif. Metode deduktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu

---

[28] Bambang Wahluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 18

[29] Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Op. Cit,* hlm 19.

[30] *Ibid.,* hlm.,27.

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus(individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakannya pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang di hasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakseta yang dikumpulkan.[31]

[31] Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian*: Masalah Penataran dan Loka- Karya, Unib, Bengkulu, 1997, hlm.1

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi,2008,hal,1 *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korups., Alumni, Bandung.*

Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah.2005.hal.*Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional.* Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum.* Cetakan ke 12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Wahluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Universitas Diponegoro, Semarang.

Ditjen Dikti, 1997. *Metodologi Penelitian*: Masalah Penataran dan Loka- Karya, Bengkulu.

Idup Suhady Dan A.M. Sinaga, 2001. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.* Tanpa penerbit. *Jakarta.*

Lany dan Amir Muhsin, 1987. *kejahatan-kejahatan merugikan dan membahayakan Negara*.PT.Bina Aksara. Jakarta.

M. Rasyid Ariman, dkk.,2007. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang.

M. Solly lubis, 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mien Rukmini, 2009. *Hukum Pembuktian dan Kriminologi* (*sebuah Bunga Rampai),*P.T.Alumni, Bandung,

Prodjohamidjojo Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.CV. Mandar Maju, Bandung

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada,* hlm335-337, Jakarta

Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Aksara Baru, hlm 80, jakarta

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi,*

Soerjono Soekanto, 1984,*Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto,2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta.

Suhadibroto, Mujahid A. Latief, Asep Rahmat Fajar, etb al, 2004. *Penelitian Pembahasan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi jaksa.* Komisi Hukum Nasional Masyarakat Jakarta.

Usmawadi,2008-2009,*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum,Laboratorium Hukum,Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,* Palembang.

Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika 1, Jakarta.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Peraturan Pemerintah, Nomor 48 tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan

Internet

https://layanansosial.blogspot.com/2018/01/pengertian-program-bantuan-operasional-sekolah.htmi?m=1

http://mylailatulbadriyah.Blogspot.com/2016/12/dana-bos-pengertian-kegunaan-dan.htmi?m=1